



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

### **NOMOR 3 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

Menimbang

- : a bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 15 tanggal 5 Desember 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3) ;
- 10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara .
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
8. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
11. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
12. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu

daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

13. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
14. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
15. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk empat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
19. Kartu Pengawasan adalah kartu yang merupakan turunan dari keputusan izin trayek bagi angkutan umum.
20. Pemberian rekomendasi adalah surat Dinas yang berisikan pertimbangan teknis dan administrasi atas permohonan baru izin trayek atau operasi sebagai pertimbangan bagi Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan dibidang retribusi daerah.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau tanpa denda.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang meliputi kegiatan :
  - a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan ;
  - b. penetapan wilayah operasi taksi;
  - c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek;
  - d. komposisi pelayanan angkutan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB III**

### **PERIZINAN ANGKUTAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dengan kendaraan umum wajib memiliki izin,
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni izin trayek, izin operasi angkutan orang antar kota dalam provinsi dan izin insidentil antar kota antar provinsi,
- (3) Persyaratan perolehan izin trayek dan izin operasi adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan kepada pemberi izin.

b. memenuhi persyaratan administratif yakni :

1. memiliki surat izin usaha angkutan ;
2. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek ;
3. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan Surat Tanda Uji Kendaraan;
4. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan ;
5. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan ;
6. surat keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia ;
7. surat keterangan Komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan ;
8. surat pertimbangan dari Bupati/Walikota sesuai asal dan tujuan, dalam hal ini Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan setelah memperhatikan :
  - a. jumlah perusahaan, jumlah bus, dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon ;
  - b. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan ;
  - c. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya ;
  - d. kapasitas terminal yang disinggahi ;
  - e. rencana jadwal perjalanan ;
  - f. kelas jalan yang dilalui ;

c. memenuhi persyaratan teknis :

1. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik;
2. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasar evaluasi yang dilakukan oleh Dinas.

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf

a. dapat berupa :

- a. Izin bagi pemohon baru ;
- b. Pembaharuan masa berlaku izin ;
- c. Perubahan izin dan;
- d. Pengalihan kepemilikan izin.

- (5) Terhadap permohonan pengalihan kepemilikan izin angkutan, dilakukan pemeriksaan :
- a. kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan seperti akte notaries dan status / bentuk pengalihan kepemilikan ;
  - b. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool ;
  - c. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan bermotor ;
  - d. dokumen izin trayek yang dimiliki.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 4**

- (1) Izin Trayek dan Izin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Retribusi izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dipungut dengan cara sebagai berikut :
  - a. Izin Tayek
    1. Jenis mobil bus Rp.100.000,-/tahun
    2. Jenis mobil penumpang Rp. 80.000,-/tahun
  - b. Izin Operasi Rp. 80.000,-/tahun
  - c. Pemberian rekomendasi Rp. 50.000,-/rekomendasi
  - d. Izin Insidentil Rp. 10.000,-/unit
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dipungut pada saat dilakukan pemberian Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), menggunakan SKRD setelah pengisian SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) SPdORD dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) SKRD ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan diketahui oleh Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Penyetoran Retribusi**

**Pasal 5**

- (1) Bendahara penerima harus menyetorkan penerimaan retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) x 24 jam ke rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Apabila karena sesuatu hal terjadi keterlambatan penyetoran penerimaan retribusi, wajib dibuat berita acara penundaan penyetoran yang ditanda-tangani oleh bendahara penerimaan dan diketahui oleh Kepala Sub bagian Keuangan pada Dinas.
- (3) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap administrasi pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

**BAB V**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 6**

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- (2) Untuk ketertiban pelaksanaan izin trayek dan izin operasi, dilakukan pengendalian dan pengawasan melalui pemeriksaan ulang dan pemberian kartu pengawasan yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun ;
- (3) Permohonan pengesahan kartu pengawasan wajib diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 12 (empat belas) hari berakhir masa berlakunya
- (4) Model kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**  
**SANKSI**  
**Pasal 7**

- (1) Pengusaha angkutan umum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan dan ketentuan lain tentang penyelenggaraan izin angkutan yang diberikan dapat dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi administratif.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin, pembekuan izin, penundaan perluasan izin atau peringatan ;
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijatuhkan apabila :
  - a. tidak melakukan kegiatan pelayanan angkutan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan izin trayek ;
  - b. tidak melakukan perpanjangan dan pengesahan kartu pengawasan selama 2 (dua) kali masa berlaku secara berturut-turut ;
  - c. tidak mentaati kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan sebagai pemegang izin ;
  - d. melanggar ketentuan pemerintah tentang tarif ;
  - e. melanggar ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan ;
  - f. melakukan tindak pidana yang membahayakan keselamatan penumpang dan pemakai jalan lainnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 8**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang telah diterbitkan pada saat berlakunya keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 29 Januari 2008

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

dt•

**RUDOLF M. PARDEDE**

Diundang di Medan  
pada tanggal 30 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

  
**H. MUHYAN TAMBUSE**